



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

- KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimulai pada bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2019, dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum


Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-
Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUGUK PANJANG
KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3		4	5
1	Aur Tajung Kang Tengah Sawah	1	Ivan Alfidrus	Laki-laki	Jl. Bawah Pasar No. 2 RT 03 RW 05
		2	Ferdi Yulizam, S.E	Laki-laki	Jl. Mutiara IV No. 6 RT 04 RW 03
		3	Dinna Amelia Palupi	Perempuan	Jl. Bawah Pasar No. 2 RT 03 RW 05
2	Benteng Pasar Atas	1	Mahyessie Kamil, S.T, M.T	Laki-laki	Jl. Ahmad Karim No. 12 RT 02 RW 02
		2	Alwis Syahroni	Laki-laki	Jl. Benteng No. 2
		3	Yulismar, S.Sos	Laki-laki	Jl. Cindua Mato No. 91
3	Bukit Apit Puhun	1	Ferizal	Laki-laki	Jl. Masjid RT 03 RW 02
		2	Asma Dewi	Perempuan	Jl. Kampung Koto RT 02 RW 04
		3	Afriwati	Perempuan	Jl. Masjid Baitur rahman RT 03 RW 02
4	Bukit Cangang Kayu Ramang	1	Marta	Laki-laki	Jl. Bukit Cangang No. 24C RT 02 RW 02
		2	Syafitri	Perempuan	Jl. Belakang KUA Bukit Cangang RT 01 RW 05
		3	Faisal Akmal	Laki-laki	Jl. Dr. Setia Budhi No. 16C RT 02 RW 01
5	Kayu Kubu	1	Rajaul Awal	Laki-laki	Jl. Bantolaweh No. 28 RT 04 RW 01 Kayu Kubu
		2	Maoelynna Soeardy	Perempuan	Jl. Kampung Baru No. 30A RT 02 RW 03 Kayu Kubu
		3	Shintia Murni	Perempuan	Jl. Panorama Dalam No. 5 RT 03 RW 02 Kayu Kubu
6	Pakan Kurai	1	Rizal St. Sinaro	Laki-laki	Jl. Gurun Panjang No. 25 RT 04 RW 06
		2	Haffina Rahmi	Perempuan	Jl. Syeh Jamil Jambek RT 02 RW 04
		3	Nur Aini	Perempuan	Jl. Lubuk Sabari RT 02 RW 06

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3		4	5
7	Tarok Dipo	1	Fitria Deni	Perempuan	Jl. Simpang Aur Dalam Tarok Dipo RT 03 RW 04
		2	Ria Novayeni, SIQ, S.Pdi	Perempuan	Jl. Konsolidasi Ujung Bukit RT 02 RW 06
		3	Syofmahendra	Laki-laki	Jl. Prof. M. Yamin No. 5C RT 002 RW 004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian